



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat.**, Lahir di Ujung Kubu tanggal 21 Juni 1969, Pendidikan S.1, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kusyanto, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kusyanto, S.H, & Rekan yang berkantor di Jl. S. Parman No.3109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 54/KS/2020/PA.Kis tertanggal 09 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Lahir di Guntung tanggal 31 Desember 1970, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 14 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2001 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 445/08/VIII/2001, tertanggal 01 Agustus 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
  - Tergugat seorang suami yang malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
  - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
  - Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat seorang suami yang pencemburu buta tanpa alasan yang jelas.

**Hal 2 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 6 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”.

**Hal 3 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Mhd. Taufik, S.HI. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 20 Januari 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat izin perceraian dari Atasan Penggugat tidak diperoleh oleh Penggugat, maka syarat seorang PNS untuk mengajukan perceraian tidak terpenuhi, namun Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2020 yang secara lengkap

**Hal 4 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa nomor 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak benar;
- Bahwa nomor 4 tentang Tergugat seorang suami yang malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, hal ini tidak benar, sebab Tergugat tetap memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hal dapat dibuktikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat ada dua kali meminjam uang ke bank dengan pinjaman sebesar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Untuk melunasi utang tersebut Tergugat membantu melunasi hutang tersebut, juga mencukupi keperluan keluarga sehari-hari dan saat ini hutang tersebut sudah lunas;
  - b. Bahwa dalam beberapa belakangan ini usaha dagang jual beli sepeda motor Termohon mengalami kemerosotan, sehingga Termohon merencanakan untuk membuka usaha yang baru dan menambah usaha modal dengan meminjam uang kepada Pemohon, namun Pemohon marah-marah dan mengeluarkan perkataan “kalau mau memakai uang saya harus ada jaminan” dan hutang tersebut telah Termohon lunasi namun jaminannya pulang dipulangkan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa nomor 4 tentang Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, hal ini tidak benar, yang sebenarnya kekerasan yang terjadi disebabkan Pemohon yang memulainya dengan memukul, menampar muka/pipi Termohon, maka Termohon membalas tamparan tersebut cuma satu kali. Adapun pertengkaran terjadi disebabkan pada saat itu Termohon bertanya kepada Pemohon kenapa pulang sudah lewat malam;
- Bahwa nomor 4 tentang Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini tidak benar, yang sebenarnya timbulnya cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon hanya disebabkan Termohon menegur atau mempertanyakan Pemohon sehari-hari kenapa pulang sudah

**Hal 5 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat malam; dan dalam percekcoakan ini telah didamaikan oleh family Pemohon namun tidak ada respon dengan baik dari Pemohon;

- Bahwa nomor 4 Tergugat seorang suami yang pencemburu buta tanpa alasan yang jelas, wajar kalau Termohon cemburu, sebab Termohon suami Pemohon yang sah dan bertanggung jawab atas diri Pemohon dunia akhirat. Akan tetapi apabila Pemohon ditanya atau ditegur kemana pergi Pemohon dan kenapa pulang sudah lewat malam, Pemoihon menjawab dengan marah-marah "saya pergi ke tempat kakak ipar", namun kenyataannya Pemohon pergi ke kafe dan berkerauke, Adapun hal lain yang menimbulkan kecemburuan Termohon disaat Pemohon mengatakan denan lantang bahwa anak perptama Pemohon dan Termohon yang bernama Amiruddin bukanlah anak kandung Pemohon dan Termohon, melainkan anak selingkuhan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan uraian-uraian jawaban gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat bermohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kiranya jawaban dan bantahan ini agar menjadi tolak dalam permasalahan ini dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 24 Pdebruari 2020 tetap pada gugatan semula, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugat cerai Penggugat yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Januari 2020 dengan Register Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Kis;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruhh dalid-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal diakui secara tegas dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pengugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

**Hal 6 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Nomor 445/08/VIII/2001, tertanggal 01 Agustus 2001, yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;

Hal 7 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 121 HIR dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Kusyanto, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kusyanto, S.H, & Rekan yang berkantor di Jl. S. Parman No.3109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 54/KS/2020/PA.Kis tertanggal 09 Januari 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

**Hal 8 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.

**Hal 9 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBG *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama kisaran yang bernama Mhd. Taufik, S.HI. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam jawaban dan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah/menolak sebagian lainnya. Tergugat mengakui secara murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan 4, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan lainnya yaitu Tergugat tidak

**Hal 10 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran, tidak benar Tergugat seorang suami yang malas bekerja sebab Tergugat tetap memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, namun dalam beberapa belakangan ini usaha dagang jual beli sepeda motor Termohon mengalami kemerosotan, tidak benar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, yang benarnya kekerasan yang terjadi disebabkan Pemohon yang memulainya dengan memukul, menampar muka/pipi Termohon, maka Termohon membalas tamparan tersebut, tidak benar Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang benarnya timbulnya cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon hanya disebabkan Termohon menegur atau mempertanyakan Pemohon sehari-hari kenapa pulang sudah lewat malam; Tergugat seorang suami yang pencemburu buta tanpa alasan yang jelas, wajar kalau Termohon cemburu kepada Pemohon, sebab Pemohon pulang sudah lewat malam, Pemohon pergi ke kafe dan berkerauke, Pemohon mengatakan bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Amiruddin bukanlah anak kandung Pemohon dan Termohon, melainkan anak selingkuhan Pemohon dan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan tetap berpendirian pada dalil gugatan. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bantahannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah

**Hal 11 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 huruf (a), huruf (b), huruf (c) huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan angka 6 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 6 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut\;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 17 Juni 2001 dan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sama-sama kasar dan Penggugat sering pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya;

Hal 12 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan jawaban Tergugat, seharusnya Tergugat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi di persidangan atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 283 RBg, namun Tergugat tidak mengemukakan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi ke muka persidangan maka terhadap bantahan yang disampaikan dalam jawabannya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 17 Juni 2001 dan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sama-sama kasar dan Penggugat sering pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah

Hal 13 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sama-sama kasar dan Penggugat sering pulang larut malam apalagi diantara keduanya telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*). Keadaan tersebut terlihat pula di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak

Hal 14 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka

Hal 15 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pts. No.167/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)